

**REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA PSIKOTROPIKA  
DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDAL**

**(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Kendal)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan oleh:

**Yusuf Effendi**

**30302200658**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2023**

**REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA PSIKOTROPIKA  
DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDAL**

**(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Kendal)**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh**

**Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan oleh:

**Yusuf Effendi**

**NIM : 30302200658**

**Telah Disetujui :**

**Pada Tanggal, 27 Juli 2023**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. R. Sugiharto, SH, MH**

**NIDN: 0602066103**

**REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA PSIKOTROPIKA  
DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**YUSUF EFFENDI**

30302200658

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 19 Agustus 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

**Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H, M.H**

**NIDN : 88-3297-0018**

Anggota

Anggota

**Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H, M.H**

**NIDN : 06-2005-8302**

**Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H**

**NIDN : 06-0206-6103**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA,

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H**

**NIDN : 06-0707-7601**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Yusuf Effendi

NIM : 30302200658


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul;

### **REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA PSIKOTROPIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDAL**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 20 Juli 2023

Yusuf Effendi

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Effendi  
NIM : 30302200658  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA PSIKOTROPIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDAL**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Juli 2023  
Yang menyatakan,

Yusuf Effendi

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. ( Ali Bin Abi Thalib )

Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh. ( Albert Einstein )

### PERSEMBAHAN UNTUK :

- Ayah, Ibu, adik yang saya cintai
- Ibu Endang Susiati dan Bapak Edi Santoso
- Teman sealmamater Unissula
- Dosen-dosen Fakultas Hukum Unissula



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb


Rasa bersyukur dan alhamdulillah penulis agungkan kepada Allah SWT untuk limpahan berkah rahmat, taufik, serta hidayah-Nya akhirnya penulis bisa menyusun penelitian ini. Tidak lupa akan sholawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga Rasulullah, para sahabat, kepada umatnya sampai hari akhir.

Pada penyusunan Skripsi yang berjudul Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kota Kendal ( Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Kendal ) Penulis sadar bahwasanya dalam proses penulisan Skripsi ini menghadapi berbagai macam kendala. Adapun maksud dan tujuan penulis adalah untuk mencapai gelar sarjana lengkap dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, jurusan Hukum Pidana. Berkat dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang terlibat kendala dalam Skripsi ini bisa diatasi. Oleh karenanya penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.S.E.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selalu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. H. Ahmad Arifullah S.H..M.H Selaku Kaprodi S1 dan Ibu Dini Amalia Fitri S.H.,M.H, selaku Sekprodi S.I kelas Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku dosen wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak Dr. R. Sugiharto, SH, MH selaku dosen pembimbing yang memberikan nasehat serta arahan sampai penulis menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan segenap ilmu serta pengetahuan terhadap penulis pada masa perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Bambang Suwignyo dan Ibu Kartini selaku orang tua penulis yang selalu mendukung semua hal dari penulis dan tiada henti-hentinya mendoakan.
9. Adek saya Yunita Islamawati yang mendukung penuh penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2019 yang telah menemani penulis.

Diujung kata dengan segala kerendahan dan muasabah diri, penulis berharap dan menerima segala bentuk saran maupun kritik yang sifatnya membangun. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa maupun semua pembaca.



## ABSTRAK

Penyalahgunaan psikotropika pada anak merupakan masalah klasik di bidang hukum dan angkanya semakin meningkat seiring kemajuan zaman. Meskipun sudah terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak akan tetapi masih belum cukup untuk mengantisipasi penyalahgunaan psikotropika pada anak. Dalam kasus ini diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak baik orangtua, pemerintah, dan Badan Narkotika Nasional untuk mencegah maraknya penggunaan secara ilegal obat-obatan terlarang tersebut.

Metode penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Sosiologis, yaitu menjabarkan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data secara empiris dengan cara mengamati secara langsung objek dengan ilmu sosial lainnya.

Tujuan dalam penulisan penelitian ini, untuk mengetahui faktor-faktor anak terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika. Untuk mengetahui upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendal dalam penyalahgunaan psikotropika pada anak.

Hasil penelitian dari penelitian diatas menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan psikotropika seperti kurangnya peran orangtua, pengaruh lingkungan sosial, serta stres dan tekanan emosional. Upaya rehabilitasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Kendal meliputi detoksifikasi, evaluasi dan perencanaan, terapi perilaku hingga terminasi program.

***Kata Kunci : Rehabilitasi, Anak, Psikotropika***

## ABSTRACT


Psychotropic abuse in children is a classic problem in the field of law and the number is increasing with the times. Although there is Law Number 35 of 2009 concerning Psychotropic Substances and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, it is still not enough to anticipate psychotropic abuse in children. In this case, involvement from various parties, both parents, the government, and the National Narcotics Agency is needed to prevent the rampant illegal use of these illegal drugs.

The author uses the Sociological Juridical method, which describes research that aims to obtain data empirically by directly observing objects with other social sciences.

The purpose of writing this study is to determine the factors of children involved in psychotropic abuse. To find out the rehabilitation efforts carried out by the National Narcotics Agency of Kendal City in the abuse of psychotropic substances in children.

The results of the research above explain that there are several factors that cause children to abuse psychotropic substances such as lack of parental role, the influence of the social environment, and stress and emotional distress. Rehabilitation efforts carried out by the National Narcotics Agency of Kendal City include detoxification, evaluation and planning, behavioral therapy to program termination.

**Keywords :** *Rehabilitation, Children, Psychotropic*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iiiv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ixx</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan penelitian .....	5
D. Kegunaan penelitian .....	6
E. Terminologi .....	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi .....	15
1. Rehabilitasi Medis.....	16
2. Rehabilitasi Kesehatan Mental.....	18
3. Rehabilitasi Kecanduan.....	20

4.	Rehabilitasi Sosial .....	21
B.	Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) .....	23
1.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) .....	23
2.	Kedudukan Badan Narkotika Nasional Kota .....	24
3.	Tugas Badan Narkotika Nasional Kota .....	25
4.	Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota .....	26
5.	Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kota .....	28
6.	Dasar Hukum Badan Narkotika Nasional Kota .....	28
C.	Tinjauan Umum Tentang Psicotropika .....	29
1.	Sejarah Psicotropika .....	29
2.	Perkembangan Psicotropika Di Indonesia .....	31
3.	Jenis-Jenis Psicotropika .....	32
4.	Ciri-ciri Penyalahguna Psicotropika .....	34
5.	Golongan Psicotropika .....	36
6.	Tanda-tanda Pengguna Psicotropika Berdasarkan Jenisnya .....	37
D.	Tinjauan Umum Tentang Anak .....	40
1.	Pengertian Anak .....	40
2.	Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .....	42
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	44
E.	Anak Penyalahguna Psicotropika dalam Perspektif Islam .....	47
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A.	Faktor-faktor Penyebab Anak Menyalahgunakan Psicotropika di Badan Narkotika Nasional Kota Kendal .....	52
B.	Upaya Rehabiltasi Terhadap Anak di Badan Narkotika Nasional Kota Kendal .....	59
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA..... 69**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah psikotropika atau obat-obatan yang dilarang dan zat adiktif sejenisnya dewasa ini semakin meningkat dan pemberantasannya akan semakin sulit, perlu digaris bawahi bahwa ini merupakan masalah yang mencakup skala nasional maupun internasional. Beberapa negara juga berdiskusi dan bekerjasama dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, seperti Thailand, Malaysia, Myanmar dan beberapa negara lain ikut andil dalam memutus peredaran barang haram ini. Walaupun Indonesia juga termasuk penyuplai yaitu dari daerah Aceh<sup>1</sup>.

Pada era modern seperti saat ini semua orang sudah tidak asing dengan psikotropika dan bahkan sudah menyebar di kalangan masyarakat. Pecandu psikotropika adalah orang yang menyalahgunakan dan menggunakan psikotropika dalam kondisi ketergantungan secara psikis dan fisik. Penyalahgunaan adalah penggunaan yang melawan hukum serta hak yang dilakukan tidak dengan tujuan untuk medis tapi untuk merasakan sensasi memakainya dalam jumlah berlebih, tidak teratur dan berlangsung dalam rentang waktu yang lama sehingga menimbulkan gangguan pada fisik dan psikis pengguna.

Indonesia sendiri termasuk dalam salah satu negara tempat lalu lintas psikotropika, sehingga kejahatan semacam ini sifatnya menyeluruh sampai ke

---

<sup>1</sup> Hufron Sofiyanto and Ani Sopiani, *Mengenal Bahaya Narkotika*, Jakarta, 2010, hlm 25

daerah daerah dan nusantara ini juga sering menjadi tempat transit maupun lalu lalang oleh pelaku ataupun pengedar sebelum tiba ke tujuan (negara lain). Oleh karena itu kasus perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun<sup>2</sup>.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Psikotropika) dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa psikotropika sangat berguna dan diperlukan sebagai dasar hukum untuk kebutuhan pelayanan kesehatan serta ilmu pengetahuan. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Psikotropika beserta Undang-Undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang..

Yang menjadi aspek penting dalam pencegahan ini adalah upaya penerapan hukum negara yang menjadi tanggung jawab untuk menanggulangi kejahatan ini, pada intinya penyalahguna psikotropika merupakan pelaku kejahatan yang mana mereka juga termasuk korban yang melekat pada segala hak-hak yang seharusnya mereka perjuangkan. Pada saat negara menggembor-gemborkan pemberantasan narkoba, justru negara mengesampingkan apa yang menjadi hak para korban, mereka juga memiliki hak asasi manusia karena pada dasarnya hak tersebut sudah melekat dan hakikat serta martabatnya sebagai manusia.

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 27

Psikotropika ialah zat-zat yang mempengaruhi fungsi otak dan sistem saraf pusat manusia, yang digunakan untuk tujuan medis atau non-medis. Beberapa contoh psikotropika meliputi obat-obatan seperti amfetamin, kokain, heroin, morfin, dan mariyuana.

Psikotropika seharusnya digunakan untuk berbagai keperluan medis, seperti untuk mengurangi rasa sakit, mengobati gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Namun, psikotropika juga sering disalahgunakan oleh orang-orang untuk mendapatkan efek psikologis yang diinginkan, seperti perasaan euforia, merasa rileks atau merasa bersemangat<sup>3</sup>.

Obat-obatan terlarang tersebut memiliki dampak buruk bagi kesehatan dan kesejahteraan individu masyarakat. Penyalahgunaan psikotropika dapat menyebabkan kerusakan fisik maupun mental, ketergantungan, dan kematian. Selain itu, penyalahgunaan psikotropika juga dapat memicu kejahatan seperti perdagangan narkoba, pencurian, dan tindakan kekerasan.

Penyalahgunaan psikotropika pada anak merupakan masalah serius yang berdampak buruk pada kehidupan individu dan masyarakat. Anak yang terjerat dalam penyalahgunaan berisiko mengalami kerusakan otak, kecanduan, ketergantungan, masalah kesehatan mental, dan kejahatan. Selain itu, penyalahgunaan psikotropika pada anak juga dapat menghambat perkembangan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Narkotika

sosial, emosional, dan akademik mereka, serta merusak hubungan dengan keluarga dan teman-teman mereka.

Permasalahan mengenai hal ini sering kali berasal dari faktor lingkungan dan pengaruh teman sebaya. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak stabil, seperti keluarga yang terpisah atau tidak harmonis, kurang pengawasan, atau terlibat dalam pergaulan bebas, lebih rentan terkena pengaruh narkoba. Selain itu, tekanan teman sebaya juga sering kali menjadi faktor yang mempengaruhi anak untuk mencoba narkoba<sup>4</sup>.

Untuk mencegah penyalahgunaan psikotropika pada anak, diperlukan tindakan preventif dari berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga perlu memberikan pengawasan yang baik dan memberikan pengarahan tentang bahaya penyalahgunaan psikotropika pada anak-anak mereka. Sekolah dapat menyelenggarakan program edukasi dan melakukan tes psikotropika secara acak. Masyarakat juga perlu turut serta dalam memberikan edukasi tentang bahaya psikotropika serta melaporkan kegiatan yang mencurigakan ke pihak berwajib.

Sanksi hukum dan sosial juga diperlukan untuk mengatasi penyalahgunaan psikotropika pada anak. Sanksi hukum seperti pidana penjara, denda, dan hukuman sosial dapat diberikan kepada anak yang terlibat dalam penyalahgunaan hal ini. Selain itu, sanksi sosial seperti pemulihan dari ketergantungan psikotropika,

---

<sup>4</sup> Widyarani Indriasti Wardani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Semarang: Universitas 17 Agustus 1945, 2007).

pemulihan kehidupan sosial, dan rehabilitasi juga diperlukan untuk membantu anak-anak yang terjerat dalam penyalahgunaan psikotropika. Upaya ini penting untuk mencegah anak-anak terus terjerat dalam penyalahgunaan psikotropika dan memulihkan kualitas hidup mereka serta hubungan dengan keluarga dan teman-teman mereka.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan, akan diselesaikan dalam tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi anak terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika?
2. Bagaimana upaya rehabilitasi terhadap anak penyalahguna psikotropika di Badan Narkotika Nasional Kota Kendal ?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi anak dalam melakukan penyalahgunaan psikotropika.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya rehabilitasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Kendal dalam menghadapi penyalahgunaan psikotropika terhadap anak.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Penelitian diharapkan dapat menyediakan pemahaman mengenai faktor anak menyalahgunakan psikotropika dan rehabilitasi terhadap anak seperti :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara ilmiah dan teoritis mengenai faktor-faktor anak menyalahgunakan psikotropika khususnya di BNNK Kendal. Dan juga diharapkan mampu menambah pengetahuan tambahan mengenai rehabilitasi terhadap anak penyalahguna psikotropika.

##### **2. Manfaat Praktis**

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran serta masukan kepada Kendal mengenai gambaran, informasi maupun pemahaman tambahan tentang penyalahgunaan psikotropika khususnya di kalangan anak, serta mengetahui peran dan manfaatnya.

#### **E. Terminologi**

Kata-kata dalam judul di atas berdasarkan pendapat para ahli dan di Kamus Besar Bahasa Indonesia :

##### **1. Rehabilitasi**

Rehabilitasi merujuk pada proses pemulihan yang bertujuan untuk membantu seseorang mengembalikan kemampuan fisik,

mental, dan sosialnya setelah mengalami masalah atau kondisi tertentu. Rehabilitasi dapat dilakukan pada berbagai jenis kondisi, termasuk masalah kesehatan mental, kecanduan narkoba atau alkohol, kecelakaan, cedera fisik, atau kondisi medis yang kronis<sup>5</sup>.

## 2. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan merujuk pada penggunaan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya atau dengan cara yang tidak sehat atau tidak aman. Penyalahgunaan bisa terjadi pada berbagai hal, termasuk zat-zat terlarang, alkohol, obat-obatan, teknologi, kekuasaan, dan banyak lagi<sup>6</sup>.

Penyalahgunaan psikotropika dapat diartikan penggunaan psikotropika bukan untuk tujuan pengobatan, yang menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta menyebabkan kecanduan tanpa resep dan tanpa pengawasan dokter.

## 3. Anak

Anak adalah sebutan untuk manusia yang belum mencapai usia dewasa atau belum memasuki masa pubertas. Secara biologis, anak umumnya memiliki bentuk tubuh yang relatif lebih kecil dan belum sepenuhnya matang fisik dan mentalnya. Anak juga dianggap sebagai

---

<sup>5</sup> Hermawan Rahman, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja*, Jakarta : Pt. Eresco, 1985

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Indonesia* , Fakultas Hukum Untag, 2007, hlm 2

generasi penerus yang akan mewarisi nilai-nilai dan budaya dari generasi sebelumnya.

Dalam perkembangannya, anak mengalami berbagai tahap perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang berbeda-beda. Beberapa tahap perkembangan penting pada anak meliputi bayi (0-12 bulan), balita (1-3 tahun), prasekolah (3-6 tahun), sekolah dasar (6-12 tahun), dan remaja (12-18 tahun). Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, dan penting bagi orang dewasa untuk memahami tahapan tersebut dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara serius. Anak merupakan subyek yang rentan akan masalah, pendidikan, lingkungan dan pola asuh merupakan faktor terbesar pembentuk karakter seorang anak<sup>7</sup>.

#### 4. Psikitropika

Psikitropika adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi fungsi mental atau perilaku seseorang, psikitropika dapat menyebabkan

---

<sup>7</sup> R. A. Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* , Bandung:Sumur Lamintang, P.A.F, 2013, hlm 18

berbagai hal layaknya mood, pikiran, dan persepsi seseorang<sup>8</sup>. Zat ini biasanya digunakan untuk keperluan medis seperti mengurangi rasa sakit, mengobati gangguan kecemasan, depresi hingga gangguan tidur. Namun psikotropika juga sering disalahgunakan oleh masyarakat guna mendapatkan efek psikologis yang diinginkan seperti euphoria, merasa rileks atau bersemangat.

#### 5. Badan Narkotika Nasional Kota ( BNNK )

BNNK adalah Badan Narkotika Nasional di tingkat kabupaten atau kota di Indonesia. Ini adalah bagian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang lebih besar, yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan peredaran gelap narkoba di tingkat lokal.<sup>[1]</sup> BNNK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat Eselon II<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*, Jakarta, Darulhaq Trisno Raharjo, 2002

<sup>9</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulasi Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya dan juga dengan ilmu sosial lainnya. Dalam penelitian yuridis sosiologis yang dibuat merujuk pada sumber dan fenomena permasalahan yang terjadi di masyarakat, aspek yuridis sosiologis ini digunakan dalam penelitian sebagai upaya yang bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan psikotropika serta bagaimana upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan BNNK Kendal.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang diterapkan penulis adalah deskriptif analitis, yang berarti penelitian menggambarkan mengenai apa saja faktor yang mendorong anak dalam melakukan penyalahgunaan psikotropika. Dengan metode ini penulis akan menjabarkan upaya serta kendala rehabilitasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Kendal.

### **3. Jenis dan Sumber data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap subyek.

Oleh karena itu data primer didapatkan melalui penelitian lapangan di BNNK Kendal<sup>10</sup>.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer, adapun contohnya adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

I. Bahan hukum primer adalah segala peraturan hukum yang dilaksanakan oleh negara, contoh bahan hukum primer yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Terhadap Narkotika
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Psikotropika)

II. Bahan hukum sekunder bisa berupa teori-teori, pendapat hukum maupun doktrin dari artikel ilmiah, penelitian, literature hukum maupun internet<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* , Ghalia Indonesia Jakarta, 1995, hlm 9

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

<sup>12</sup> Ibid, hlm 23

Bahan hukum sekunder merupakan penjabaran yang lebih lengkap dari bahan hukum primer.

III. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap dan penunjang bagi data hukum primer maupun sekunder, seperti ensiklopedia dan sebagainya<sup>13</sup>.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian diperlukan data-data yang menjadi sumber untuk memecahkan data yang akurat, baik, dan juga relevan dibutuhkan teknik dan juga metode yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti. Metode Pengumpulan data ini dibagi menjadi 2;

##### a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan cara pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara langsung. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini diadakan dengan narasumber guna memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Dalam aspek ini peneliti bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Kendal.

##### b. Studi Kepustakaan

---

<sup>13</sup> Abdul Azis et al., "Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika," *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 8–22, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17822>.

Dengan mengumpulkan data penelitian dari berbagai literatur yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini seperti buku-buku, makalah, artikel dan informasi dari internet dengan tujuan memperoleh teori-teori, konsepsi atau bahan yang berkaitan dengan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Psikotropika. Dalam penelitian ini data didapatkan dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan buku-buku referensi yang diperoleh<sup>14</sup>.

#### 5. Metode Analisa Data

Sesudah data didapat dari lapangan kemudian tahap selanjutnya adalah penulis menganalisa data yang diambil dengan cara kualitatif, yaitu data yang didapatkan akan dideskripsikan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, semua yang dijabarkan oleh narasumber baik secara lisan atau tulisan mengenai persoalan terhadap penyalahgunaan dan ketergantungan psikotropika tersebut. Kemudian dilakukan analisis untuk menjawab persoalan yang diteliti guna menemukan solusi atau jalan keluar agar mendapatkan sebuah skripsi ilmiah yang berhubungan dengan penyalahgunaan psikotropika sehingga dapat mencapai kesimpulan dari penelitian tersebut.

---

<sup>14</sup> Wardani Indriasti, *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Senarang, 2007, hlm 71

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematik penulisan ini disusun berdasarkan bab per bab yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, terminologi, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA dalam tinjauan pustaka penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang rehabilitasi anak penyalahguna psikotropika, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang penyalahgunaan, tinjauan umum tentang psikotropika, dan tinjauan umum anak penyalahguna psikotropika dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN dalam bab ini akan membahas apa saja faktor yang mempengaruhi anak menyalahgunakan psikotropika dan upaya rehabilitasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Kendal.

BAB IV PENUTUP bab terakhir dari penelitian ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah cara yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan jangka waktu hidup yang lebih panjang dan menyehatkan bagi pecandu psiktropika dan narkotika. Rehabilitasi juga bisa dijabarkan sebagai bentuk pemulihan anggota tubuh fisik maupun psikis akibat dari suatu peristiwa tertentu yang berguna untuk menjadikan manusia yang layak hidup dalam masyarakat.

Rehabilitasi dapat dilakukan untuk berbagai kondisi, seperti cedera fisik, cacat, penyakit kronis, kecanduan, dan masalah kejiwaan. Metode rehabilitasi yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan kebutuhan individu. Beberapa metode rehabilitasi meliputi fisioterapi, terapi okupasi, terapi bicara, terapi psikologis, dan rehabilitasi narkoba dan alkohol.

Selain itu, rehabilitasi juga dapat mencakup pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk membantu individu mengembangkan keterampilan baru dan kembali ke kehidupan sehari-hari atau pekerjaan. Dalam beberapa kasus, rehabilitasi dapat melibatkan keluarga atau orang yang dekat dengan individu untuk membantu mereka mendapatkan dukungan dan pengertian selama proses rehabilitasi.

Secara keseluruhan, rehabilitasi adalah proses penting dalam membantu individu memulihkan kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka yang terganggu. Dengan dukungan dari tim medis dan profesional kesehatan, individu dapat mencapai tujuan rehabilitasi mereka dan kembali ke kehidupan yang sehat dan produktif. Ada berbagai jenis rehabilitasi, yang meliputi<sup>15</sup>:

### **1. Rehabilitasi Medis**

Rehabilitasi medis merupakan cabang rehabilitasi yang menitik beratkan terhadap pemulihan fungsi fisik dan kesehatan secara menyeluruh setelah mengalami cedera atau penyakit serius. Berguna untuk membantu seorang individu mendapatkan kembali kemandirian serta meningkatkan kualitas hidup individu itu sendiri. Dalam proses ini, seorang dokter rehabilitasi medis ataupun fisiatris menjalankan peran penting melakukan proses secara menyusun dan mengawasi program perawatan yang tepat. Berikut ini merupakan aspek yang harus diperhatikan terhadap rehabilitasi medis;

#### **a. Evaluasi dan Diagnosis**

Serangkaian proses rehabilitasi medis diawali dengan evaluasi secara menyeluruh pada kondisi medis seorang individu. Dokter rehabilitasi akan menganalisis informasi terhadap riwayat kesehatan, gejala, dan batasan yang dimiliki pasien. Proses ini meliputi pemeriksaan fisik, tes diagnostik, dan

---

<sup>15</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm 192

konsultasi dengan spesialis terkait. Berdasarkan hasil evaluasi, diagnosis akurat dapat ditegakkan, dan rencana rehabilitasi bisa disusun.

b. Pengobatan Medis

Selama proses rehabilitasi medis, tim rehabilitasi akan membuat rencana perawatan yang disesuaikan kebutuhan seorang individu. Pengobatan ini meliputi tujuan pemulihan yang jelas, intervensi yang diperlukan, serta jadwal dan durasi perawatan.

c. Terapi Fisik

Aspek penting lainnya dalam rehabilitasi medis merupakan terapi fisik, yang melibatkan latihan dan aktivitas fisik yang dibuat untuk meningkatkan maupun memulihkan kekuatan, keseimbangan, dan fungsi motorik seseorang. Latihan ini dapat meliputi penguatan, fleksibilitas, keseimbangan, dan pemakaian alat bantu contohnya kursi roda atau kruk.

d. Terapi Okupasi

Terapi ini berfokus pada membantu seseorang mempelajari atau memulihkan keterampilan sehari-hari yang digunakan untuk melakukan aktivitas harian rutin. Hal ini berupa kegiatan seperti mandi, makan, kegiatan rumah tangga, maupun dalam pekerjaan. Terapi okupasi dapat melibatkan latihan, modifikasi lingkungan, atau penggunaan alat bantu adaptif.

e. Dukungan Psikologis dan Konseling

Rehabilitasi medis juga mencakup aspek psikologis, individu dapat mengalami depresi, stres, atau mungkin kesulitan mental akibat cedera atau

keadaan medis yang mereka idap. Dukungan psikologis dan konseling digunakan agar membantu individu mengatasi masalah emosional, pengembangan strategi penyesuaian, dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

## **2. Rehabilitasi Kesehatan Mental**

Rehabilitasi mental merupakan suatu proses yang berguna untuk memulihkan, memperbaiki, dan meningkatkan kesehatan mental individu yang mengalami gangguan psikologis atau permasalahan kejiwaan. Aspek dalam rehabilitasi ini melibatkan beberapa elemen yang dirancang guna membantu seseorang membangun kembali kehidupan yang baik dan bermanfaat. Berikut adalah aspek penting dalam rehabilitasi mental<sup>16</sup>:

### **a. Perencanaan Perawatan Holistik**

Terapi individu, terapi kelompok, dan intervensi farmakologi mungkin dilakukan sebagai proses dalam perawatan holistik. Pendekatan terapi yang beragam seperti terapi perilaku kognitif, terapi keluarga, terapi seni, atau okupasional dipakai menyesuaikan kebutuhan masing-masing individu.

### **b. Dukungan Sosial**

Rehabilitasi mental tidak jauh dari dukungan sosial yang bagus, seseorang yang mengalami masalah kejiwaan membutuhkan lingkungan sosial yang baik.

Dukungan dapat bersumber dari keluarga, teman dekat, maupun kelompok

---

<sup>16</sup> M. Amir P. Ali, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2007, hlm 15

sebaya yang dapat membantu dalam hal emosional, pemahaman, dan bantuan praktis.

c. Pelatihan Keterampilan

Aspek penting yang lain dalam rehabilitasi mental adalah pelatihan keterampilan. Hal ini meliputi pembelajaran atau pemulihan keterampilan penting yang bisa saja sudah terpengaruh dari gangguan mental, seperti keterampilan sosial, keterampilan pengelolaan emosi, keterampilan kehidupan sehari-hari, atau keterampilan kerja<sup>17</sup>.

d. Pemulihan Fisik

Kesehatan fisik juga sangat penting dalam aspek rehabilitasi mental. Melakukan olahraga teratur, tidur yang berkualitas, dan nutrisi yang seimbang dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Program rehabilitasi mental juga meliputi dukungan medis untuk mengelola masalah kesehatan fisik yang terkait.

e. Pendidikan dan Pekerjaan

Aspek rehabilitasi mental juga meliputi mendukung individu dalam pendidikan dan pencarian pekerjaan. Hal ini berupa membantu seseorang mengembangkan kemampuan akademik, memperoleh keterampilan kerja, menemukan pekerjaan yang sesuai, atau mendapatkan pendidikan lanjutan.

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm 21

### 3. Rehabilitasi Kecanduan

Rehabilitasi kecanduan merupakan suatu proses pengobatan dan pemulihan seseorang yang mengalami kecanduan terhadap zat adiktif atau perilaku tertentu.

Kecanduan dapat melibatkan zat seperti alkohol, narkoba, atau obat-obatan tertentu, atau perilaku seperti perjudian, komputer, atau makan berlebihan. Berikut beberapa aspek penting dalam rehabilitasi kecanduan:

#### a. Terapi Individu

Terapi individu melibatkan sesi konseling satu lawan satu antara individu dan terapis. Dalam terapi ini, individu dapat mengeksplorasi faktor pemicu kecanduan mereka, memahami pola pikir dan perilaku yang terkait dengan kecanduan, dan mengembangkan strategi pengendalian diri yang sehat.

#### b. Terapi Kelompok

Terapi kelompok melibatkan partisipasi dalam sesi terapi dengan individu lain yang juga mengalami kecanduan. Ini memberikan dukungan sosial, memungkinkan individu untuk berbagi keluhan akan permasalahan, dan belajar dari individu lain yang menghadapi tantangan serupa. Terapi kelompok juga membantu dalam membangun keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan memperluas jaringan dukungan sosial.

#### c. Terapi Keluarga

Terapi keluarga melibatkan anggota keluarga individu yang kecanduan. Tujuan terapi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman keluarga tentang kecanduan, memperbaiki dinamika keluarga yang mungkin mempengaruhi

kecanduan, dan membangun lingkungan dukungan yang sehat untuk pemulihan individu.

d. Pendidikan dan Pemahaman

Bagian penting dari rehabilitasi kecanduan adalah memberikan individu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang kecanduan. Ini meliputi pemahaman tentang efek fisik dan psikologis kecanduan, strategi pencegahan kambuh, serta informasi tentang dukungan dan sumber daya yang tersedia bagi mereka.

e. Rencana Pemulihan Jangka Panjang

Setelah individu menyelesaikan program rehabilitasi, penting untuk memiliki rencana pemulihan jangka panjang yang membantu mereka menjaga kehidupan yang bebas dari kecanduan. Ini melibatkan dukungan pascarehabilitasi, seperti kelompok dukungan sebaya, konseling lanjutan, dan partisipasi dalam program pemulihan komunitas.<sup>18</sup>

**4. Rehabilitasi Sosial**

Bertujuan untuk membantu seseorang meningkatkan keterampilan sosial dan kemampuan untuk hidup secara mandiri setelah mengalami kondisi yang mengganggu. Ini bisa mencakup pelatihan keterampilan hidup, konseling, dan dukungan kelompok.

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm 26

Pada umumnya, rehabilitasi dilakukan dengan pendekatan tim multidisiplin yang melibatkan dokter, terapis fisik, terapis okupasi, ahli psikologi, pekerja sosial, dan ahli kecanduan. Setiap program rehabilitasi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan individu yang mengikuti program tersebut.<sup>19</sup> Berikut aspek yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial:

a. Pembangunan Keterampilan Sosial

Keterampilan sosial sering kali terganggu oleh kecanduan. Selama rehabilitasi, individu diajarkan dan didorong untuk mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi secara sehat dan konstruktif dengan orang lain. Ini termasuk keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, pengelolaan konflik, dan kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif.

b. Pemulihan Hubungan Interpersonal

Kecanduan sering merusak hubungan interpersonal individu dengan keluarga, teman, dan orang-orang di sekitarnya. Selama rehabilitasi sosial, individu didorong untuk memulihkan hubungan yang terganggu dan membangun kembali kepercayaan dengan orang-orang yang dianggap spesial dalam kehidupan mereka.

c. Reintegrasi Masyarakat

---

<sup>19</sup> Haryanto, 2009, *Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*, Fakultas Ilmu Pendidikan, Yogyakarta, hlm 16

Salah satu tujuan rehabilitasi sosial adalah membantu individu kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Ini melibatkan bantuan dalam menemukan pekerjaan atau kegiatan yang bermakna, seperti pelatihan keterampilan kerja, program sukarelawan, atau pendidikan lanjutan.

d. **Pembentukan Jaringan Sosial yang Sehat**

Selama rehabilitasi sosial, individu didorong untuk membangun jaringan sosial yang sehat dan mendukung. Ini dapat melibatkan bergabung dengan kelompok minat atau kegiatan sosial yang positif, menjalin persahabatan baru bersama orang-orang yang memiliki hobi maupun minat yang sama, atau menjalin hubungan dengan anggota komunitas pemulihan yang stabil.

**B. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK)**

**1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK)**

BNNK atau Badan Narkotika Nasional Kota adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat kota. BNNK berada di bawah koordinasi Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan lembaga resmi pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di seluruh Indonesia. BNNK sendiri merupakan lembaga non kementerian namun peran serta fungsinya sangat vital dalam menangani korban dan pelaku penyalahguna

psikotropika, oleh karena itu pemerintah kota sebaiknya lebih memperhatikan badan ini dimana menyangkut masa depan para penerus bangsa<sup>20</sup>.

Adapun macam-macam kegiatan yang dilakukan oleh BNNK meliputi berbagai hal seperti sosialisasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, pemantauan penyebaran dan perdagangan narkoba di wilayah kota, penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, serta penyediaan layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

## **2. Kedudukan Badan Narkotika Nasional Kota**

Kedudukan BNNK secara hirarkis berada di bawah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Gubernur/Kepala Daerah. BNNK bertanggung jawab kepada Gubernur/Kepala Daerah dan Kepala BNN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam struktur organisasinya, BNNK terdiri dari beberapa bagian, di antaranya Bagian Pengawasan dan Penindakan, Bagian Pencegahan, Bagian Rehabilitasi, dan Bagian Administrasi. Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam pelaksanaan tugas BNNK secara keseluruhan.

Dalam menjalankan tugasnya, BNNK bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti aparat keamanan, instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan

---

<sup>20</sup> Badan Narkotika Nasional, 2005, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba* , Jakarta Timur, hlm 105-106

lembaga swadaya masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan serta pasar gelap narkoba, psikotropika, dan obat-obatan adiktif lainnya di wilayah kerjanya<sup>21</sup>.

### **3. Tugas Badan Narkotika Nasional Kota**

Tugas utama BNNK merupakan melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah kota yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini meliputi pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program pencegahan dan penanggulangan narkoba yang dilaksanakan di kota tersebut. Selain itu, BNNK juga berperan dalam memberikan bantuan teknis dan dukungan kepada instansi dan lembaga terkait dalam usaha pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah kota.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BNNK antara lain adalah ;

- a. Sosialisasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba
- b. Pemantauan penyebaran dan perdagangan narkoba di wilayah kota
- c. Penanganan kasus penyalahgunaan narkoba
- d. Penyediaan layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNNK bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, kejaksaan, dinas kesehatan, dan organisasi masyarakat atau rakyat lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm 110-113

efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di tingkat kota<sup>22</sup>.

Secara keseluruhan, BNNK merupakan lembaga yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat kota. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, BNNK diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah kota dan mencegah terjadinya konsekuensi negatif yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba bagi individu dan masyarakat.

#### **4. Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota**

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, program, serta kegiatan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat kabupaten/kota. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) berfungsi sebagai penyusun dan merumuskan Beberapa fungsi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yaitu meliputi<sup>23</sup> ;

- a. Koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan narkoba di wilayah Kabupaten/Kota dengan kebijakan dan program nasional yang sudah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm 120-123

<sup>23</sup> <https://kendalkab.bnn.go.id/>

- b. Pelaksanaan penyuluhan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran narkoba di wilayah Kabupaten/Kota dengan bekerja sama dengan aparat keamanan, pihak berwenang dan masyarakat setempat.
- d. Pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan narkoba.
- e. Pengumpulan dan analisis data serta informasi mengenai perkembangan kejahatan khususnya peredaran narkoba di wilayah Kabupaten/Kota.
- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada BNN dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- g. Pelayanan administrasi BNNK/Kota
- h. Pelaksanaan program teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam upaya analisa jaringan kriminal terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan obat-obatan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- i. Bantuan persiapan bantuan hukum serta kerja sama
- j. Pembuatan rencana program dan anggaran BNNK/Kota
- k. Evaluasi dan pembuatan laporan BNNK/Kota<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> <https://kendalkab.bnn.go.id/>

## **5. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kota**

### 1. Visi

Menjadi wakil dari BNN di Kabupaten Kendal yang baik dan progresif dan dapat menyatukan serta memajukan semua elemen masyarakat, Instansi Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Kendal disaat melakukan Pencegahan an Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika ( P4GN )

### 2. Misi

- 1) Pencegahan penyalahgunaan psikotropika
- 2) Pemberdayaan masyarakat
- 3) Penjangkauandan pendampingan masyarakat
- 4) Pemberantasan psikotropika
- 5) Didukung tata kota pemerintah yang akuntabel dalam rangka P4GN

## **6. Dasar Hukum Badan Narkotika Nasional Kota**

Dasar hukum BNNK diatur dalam beberapa Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika: UU ini menjadi dasar hukum bagi pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dan pemberian wewenang dalam hal penanggulangan pemberantasan psikotropika di wilayah Kabupaten/Kota.

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: UU ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan nasional dalam pemberantasan serta peredaran gelap di wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional: Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pembentukan struktur organisasi dan tata kerja BNN dan BNNK.
- d. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya: Keputusan ini memberikan penghargaan kepada pegawai BNNK yang berprestasi dalam melaksanakan tugas penanggulangan narkotika dan psikotropika<sup>25</sup>.

Dengan dasar hukum yang kuat, BNNK diharapkan dapat bekerja dengan optimal dalam menjalankan tugasnya dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten/Kota.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Psikotropika**

### **1. Sejarah Psikotropika**

Psikotropika adalah zat-zat kimia yang memiliki efek pada sistem saraf pusat manusia dan dapat mengubah suasana hati, persepsi, dan tingkah laku seseorang. Beberapa jenis psikotropika dapat digunakan untuk tujuan medis, seperti untuk mengobati depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya.

---

<sup>25</sup> Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007

Namun, ada juga jenis psikotropika yang digunakan secara tidak sah, seperti untuk tujuan rekreasi atau penyalahgunaan.

Sejarah penggunaan psikotropika dimulai sejak zaman kuno, di mana beberapa jenis tanaman dan jamu digunakan untuk tujuan medis dan spiritual. Namun, penggunaan psikotropika dalam bentuk modern dimulai dari abad ke-19 dengan penemuan morfin, yang digunakan untuk mengobati rasa sakit yang parah. Kemudian, pada awal abad ke-20, amfetamin ditemukan dan digunakan untuk mengobati gangguan perhatian dan hiperaktivitas pada anak-anak.

Penggunaan psikotropika semakin meningkat pada tahun 1950-an dan 1960-an, di mana psikotropika baru seperti benzodiazepin, barbiturat, dan antidepresan dikembangkan dan digunakan secara luas. Namun, penggunaan psikotropika juga mulai menimbulkan masalah kesehatan dan sosial, seperti penyalahgunaan dan ketergantungan<sup>26</sup>.

Pada tahun 1971, Konvensi Psikotropika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditandatangani, yang bertujuan untuk mengatur produksi, distribusi, dan penggunaan psikotropika secara internasional. Konvensi ini juga mengklasifikasikan psikotropika ke dalam empat kelompok berdasarkan potensi bahayanya, yaitu Ia, Ib, II, dan III.

Sejak saat itu, berbagai regulasi dan kebijakan telah diterapkan di berbagai negara untuk mengontrol penggunaan psikotropika dan mencegah

---

<sup>26</sup> Prini Utam, Ahmad Sanjaya, *Katakan Tidak Pada Narkoba*: 2007, hlm 57

penyalahgunaan. Meskipun demikian, penyalahgunaan dan ketergantungan pada psikotropika masih menjadi masalah kesehatan dan sosial yang signifikan di seluruh dunia hingga saat ini.

## **2. Perkembangan Psikotropika Di Indonesia**

Di Indonesia, penggunaan psikotropika dimulai sejak era kolonial, di mana opium digunakan sebagai obat dan menjadi objek perdagangan dengan bangsa asing. Pada era kemerdekaan Indonesia, penyalahgunaan psikotropika mulai menjadi masalah yang serius, terutama setelah penggunaan heroin dan amfetamin mulai meningkat pada tahun 1960-an dan 1970-an.

Pada tahun 1971, Indonesia bergabung dengan Konvensi Psikotropika PBB dan mengatur produksi, distribusi, dan penggunaan psikotropika secara ketat. Pada tahun 1976, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1976 tentang Pengawasan dan Pengendalian Psikotropika, yang memuat daftar psikotropika yang diizinkan untuk diproduksi dan digunakan dalam praktik medis serta aturan penggunaannya.

Namun, masalah penyalahgunaan dan perdagangan psikotropika masih terus berlanjut di Indonesia, bahkan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai jenis psikotropika ilegal seperti sabu-sabu, ekstasi, kokain,

dan ganja banyak ditemukan di pasar gelap dan sering disalahgunakan oleh anak-anak muda dan pelajar<sup>27</sup>.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang lebih ketat untuk mengontrol produksi, distribusi, dan penggunaan psikotropika. Salah satu upaya terbaru adalah meluncurkan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan psikotropika dan memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan psikotropika ilegal.

### 3. Jenis-Jenis Psikotropika

Psikotropika merupakan obat yang memengaruhi aktivitas psikologis dan perilaku seseorang. Jenis-jenis psikotropika dapat dibedakan berdasarkan efek farmakologis yang dimilikinya, dan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

#### a. Depresan

Depresan adalah obat yang memperlambat aktivitas dalam sistem syaraf pusat. Obat-obatan ini dapat meredakan kecemasan, mengurangi stres, dan membantu seseorang untuk tidur. Contoh dari jenis psikotropika ini adalah alkohol, barbiturat, dan benzodiazepin<sup>28</sup>.

#### b. Stimulan

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm 66

<sup>28</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm 16

Stimulan adalah obat yang merangsang aktivitas sistem saraf pusat. Obat-obatan ini dapat meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan konsentrasi. Contoh dari jenis psikotropika ini adalah amfetamin, kokain, dan kafein.

c. Halusinogen

Halusinogen yaitu obat yang dapat mengakibatkan perubahan persepsi, seperti halusinasi, ilusi, dan perubahan mood. Contoh dari jenis psikotropika ini adalah LSD, psilocybin, dan ketamin.

d. Opioid

Opioid adalah obat yang meredakan rasa sakit dan memberikan perasaan euforia atau kebahagiaan. Contoh dari jenis psikotropika ini adalah morfin, kodein, dan heroin.

e. Cannabinoid

Cannabinoid adalah obat yang memengaruhi aktivitas sistem saraf pusat dengan cara mengikat reseptor cannabinoid di otak. Contoh dari jenis psikotropika ini adalah mariyuana dan hasj.

Penting untuk diingat bahwa penggunaan psikotropika dapat memiliki efek samping yang serius, dan penggunaan yang berlebihan dan tidak sama dengan resep dokter akan mengakibatkan ketergantungan dan bahkan kematian. Oleh

karena itu, penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan sebelum memakai obat-obatan jenis ini<sup>29</sup>.

#### 4. Ciri-ciri Penyalahguna Psikotropika

Penyalahgunaan psikotropika dapat menghasilkan beberapa tanda dan gejala yang dapat mencakup:

a. Perubahan Perilaku

Seseorang yang menggunakan psikotropika mungkin memiliki perubahan perilaku yang signifikan, seperti menjadi lebih tenang atau lesu dari biasanya.

b. Ketidakmampuan Berkonsentrasi

Orang yang menggunakan psikotropika mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi atau mengingat hal-hal penting.

Gangguan memori: Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan gangguan ingatan jangka pendek serta jangka panjang.

c. Perubahan Suasana Hati

Seseorang yang menggunakan psikotropika mungkin menjadi lebih mudah marah atau mudah tersinggung, atau mereka mungkin menjadi sangat tenang atau lesu.

d. Ketergantungan

---

<sup>29</sup> Ida Listya Handoyo, 2004, *NAPZA Perlukah Mengenalnya?*, Pakar Raya Pustaka, Yogyakarta, hlm 18

Penggunaan psikotropika secara teratur dapat mengabaikan kecanuan fisik dan psikologis pada obat-obatan tersebut.

e. Kebingungan

Orang yang menggunakan psikotropika mungkin menjadi kebingungan atau tidak jelas dalam berbicara.

f. Penurunan Fungsi Motorik

Penggunaan psikotropika dapat menyebabkan penurunan fungsi motorik, seperti koordinasi yang buruk dan kesulitan berjalan.

g. Perubahan Pola Tidur

Orang yang menggunakan psikotropika mungkin mengalami perubahan pola tidur, termasuk sulit tidur dan insomnia<sup>30</sup>.

h. Gangguan Kehidupan Sosial

Penyalahguna psikotropika seringkali mengalami gangguan dalam kehidupan sosial dan pekerjaan mereka karena perilaku dan ketergantungan mereka pada obat-obatan tersebut.

i. Gangguan Fisik

Penyalahguna psikotropika dapat mengalami gangguan fisik seperti penurunan nafsu makan, insomnia, penurunan berat badan, dan peningkatan denyut jantung.

j. Penyalahgunaan Obat Lain

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm 22

Penyalahguna psikotropika seringkali juga menggunakan obat-obatan lain untuk meredakan efek samping dari stimulan atau untuk meningkatkan efek obat tersebut.

## 5. Golongan Psikotropika

Psikotropika yaitu jenis obat ataupun zat dari alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berfungsi psikoaktif lewat pengaruh selektif terhadap susunan syaraf pusat yang mengakibatkan perubahan pada aktivitas mental maupun fisik.<sup>31</sup> Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok adalah :

### a. Psikotropika golongan I

Golongan ini memiliki daya adiktif yang sangat kuat sehingga proses rehabilitasi dan pulihnya memakan waktu cukup lama, sampai saat ini belum diketahui manfaat untuk pengobatannya dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh;

- 1) MDMA
- 2) LSD
- 3) STP
- 4) Ekstasi

### b. Psikotropika golongan II

Jenis ini memiliki efek adiksi yang kuat namun memiliki khasiat dan berguna untuk penelitian maupun pengobatan. Contoh ;

---

<sup>31</sup> Wayan Sulaeman, 2015, *Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja* , Dirathe Publisher, Jakarta hlm 18

- 1) Metakualan
- 2) Amfetamin
- 3) Metamfetamin

c. Psikotropika golongan III

Psikotropika golongan satu memiliki daya adiksi sedang berbeda dengan golongan I yang kuat, golongan ini juga berguna untuk penelitian dan pengobatan<sup>32</sup>. Contoh ;

- 1) Buprenorsina
- 2) Lumibal
- 3) Fleenitrazepam

d. Psikotropika golongan IV

Psikotropika pada hal ini memiliki daya adiksi yang ringan dan sangat cocok serta relevan untuk pengobatan seperti gangguan kecemasan, depresi dan lain-lain. Contoh ;

- 1) Diazepam
- 2) Nitrazepam
- 3) Dumolid

## 6. Tanda-tanda Pengguna Psikotropika Berdasarkan Jenisnya

a. Amfetamin (Golongan II) :

---

<sup>32</sup>Ibid, hlm 20-21

- 1) Tidak mampu menyelesaikan tugas
  - 2) Penurunan nafsu makan dan berat badan drastic
  - 3) Memiliki masalah gigi yang parah
  - 4) Sulit untuk berhenti menggunakan amfetamin
  - 5) Memiliki gejala penarikan jika tidak menggunakan amfetamin
  - 6) Merasa bingung
  - 7) Memiliki gangguan mood atau suasana hati
  - 8) Mengalami kecemasan, paranoia
  - 9) Halusinasi pendengaran dan visual
  - 10) Delusi
- b. Ekstasi ( Golongan I ) :
- 1) Sering merasakan pilek dan hidung tersumbat tanpa penyebab yang jelas
  - 2) Mata merah
  - 3) Rasa haus berlebih yang tidak tertahankan
  - 4) Mudah berkeringat
  - 5) Sering sakit kepala
  - 6) Bau aneh yang tercium dari tubuh
  - 7) Gangguan koordinasi dan keseimbangan tubuh
  - 8) Sering tremor atau gemetar
  - 9) Terkadang berbicara ngelantur
  - 10) Sering kejang tanpa ada riwayat epilepsy sebelumnya

11) Wajah merah dan meningkatnya suhu tubuh mendadak<sup>33</sup>

c. Lumibal ( Golongan III ) :

- 1) Sedasi
- 2) Vertigo
- 3) Kebingungan
- 4) Mengantuk
- 5) Pusing
- 6) Gangguan bicara
- 7) Amnesia
- 8) Gangguan buang air kecil
- 9) Penurunan nafsu seksual

d. Diazepam ( Golongan IV ) :

- 1) Pandangan kabur
- 2) Sulit buang air besar
- 3) Rasa kantuk yang berat dan tidak tertahankan
- 4) Kehilangan keseimbangan
- 5) Reaksi ketergantungan

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm 22-24

## **D. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak yaitu individu yang belum dewasa mereka sedang dalam tahap perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan mereka dan membutuhkan perhatian dan bantuan dari orang tua untuk tumbuh serta berkembang dengan baik.

Secara umum, anak-anak memiliki berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan akan nutrisi yang tepat, perawatan medis, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta kebutuhan akan kasih sayang serta afeksi dari orang tua atau pengasuh mereka.

Selain itu, anak-anak juga memiliki hak-hak yang diakui oleh hukum, seperti kebebasan untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk tidak diperlakukan dengan kekerasan atau diskriminasi, serta hak untuk berbicara dan dihargai sebagai individu<sup>34</sup>. Perkembangan anak dapat dibagi menjadi beberapa tahap, seperti bayi (0-2 tahun), anak prasekolah (2-5 tahun), anak sekolah (6-12 tahun), dan remaja (13-18 tahun). Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik dan kebutuhan unik yang harus dipenuhi oleh orang dewasa di sekitar anak.

---

<sup>34</sup> Habib Shulton Asnawi, "Status Hukum Dan HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 167-93, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/581>.

Ketika anak tumbuh dan berkembang, mereka juga mengalami berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang dewasa untuk memperhatikan dan merespons perubahan-perubahan ini dengan cara yang tepat, baik itu dengan memberikan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan, maupun dengan membimbing dan mendidik mereka secara positif<sup>35</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian atau definisi tentang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah ataupun masih dalam kandungan secara sah menurut hukum yang berlaku. Anak merupakan generasi pewaris bangsa yang memiliki fungsi strategis dalam mewarisi masa depan bangsa di masa mendatang, agar mereka dapat mengemban tanggung jawab itu mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan hidup secara berkecukupan.

Sedangkan menurut pendapat Sigmund Freud dikatakan bahwa anak adalah individu yang sedang dalam proses perkembangan psikologis yang kritis dan rentan. Dengan demikian anak memiliki hak-hak dan perlindungan khusus yang ditegaskan dalam perundang-undangan.

Anak memiliki hak-hak sejak berada dalam kandungan. Hak-hak anak tersebut merupakan ratifikasi dari Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan oleh

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm 26

PBB. Hak tersebut diantaranya adalah hak guna mendapatkan pendidikan, perawatan serta dilindungi hak anak dari adanya kekerasan ataupun diskriminasi yang menjadikan anak sebagai korban<sup>36</sup>.

## 2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai korban, saksi, atau pelaku kejahatan. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat memiliki pengalaman yang sangat traumatis dan membutuhkan perhatian khusus dari sistem peradilan anak.

Peran sistem peradilan anak adalah untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan proporsional. Sistem peradilan anak tidak sama dari sistem peradilan dewasa, karena berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, daripada hukuman yang hanya bersifat membalas dendam.

Ketika seorang anak terlibat dalam proses peradilan, ia memiliki hak yang diakui oleh hukum, seperti hak atas pembelaan diri, hak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan kesehatan dan kesejahteraan.

Sistem peradilan anak harus memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan cara yang proporsional dengan kebutuhan anak dan

---

<sup>36</sup> Andri Winjaya Laksana, "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017): 57–64, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1644/pdf>.

menghormati hak-hak mereka. Hal ini meliputi penggunaan bahasa yang gampang dipahami oleh anak, memberikan informasi yang cukup tentang proses peradilan, dan memberikan dukungan psikologis kepada anak selama proses peradilan.

Selain itu, sistem peradilan anak juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, kematangan emosional, dan latar belakang sosial anak dalam menentukan tindakan yang tepat untuk dilakukan. Tujuan akhir dari sistem peradilan anak adalah untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, dan dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang dimaksud dengan anak yang dihadapan hukum adalah anak yang menjadi korban suatu tindak pidana dan menjadi saksi, anak yang berkonflik dengan hukum. Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum<sup>37</sup>, antara lain:

- a. Status Offence yaitu perbuatan kenakalan anak yang apabila dilakukan pada orang dewasa tidak dinilai sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.

---

<sup>37</sup> Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, *Juvenile Justice System in Indonesia* (Jakarta: UNICEF, 2003).

- b. Juvenile Delinquency yaitu perbuatan kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kriminal atau melanggar hukum.

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak yaitu upaya untuk melindungi anak dari beberapa jenis kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang dapat membahayakan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional mereka. Perlindungan anak juga mencakup hak anak agar tumbuh dan berkembang secara maksimal, mendapat pendidikan, dan terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Perihal ini tentu penting untuk memastikan agar anak-anak dapat tumbuh dan menjadi dewasa secara optimal, serta menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi. Kemudian, berbagai pihak harus berperan aktif soal memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak-anak untuk memastikan bahwa hak dan kesejahteraan mereka terlindungi dan terpenuhi<sup>38</sup>.

Perlindungan anak bisa dilaksanakan melalui berbagai cara, di antaranya adalah:

- a. Kebijakan dan regulasi

Negara dapat membuat kebijakan dan regulasi yang mengatur hak dan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Kebijakan dan

---

<sup>38</sup> Candra Gautama, 2000, *Konvensi Hak Anak: Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers, Jakarta

regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan perlindungan anak dilindungi dan dipenuhi.

b. Pendidikan

Pendidikan dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan kesadaran tentang hak dan perlindungan anak, serta mengajarkan anak untuk mengidentifikasi dan melaporkan situasi yang membahayakan mereka.

c. Perlindungan sosial

Perlindungan sosial dapat melibatkan pihak-pihak seperti pekerja sosial, petugas kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil untuk melindungi anak dari berbagai jenis kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

d. Hukum dan penegakan hukum

Hukum dan penegakan hukum dapat memberikan sanksi dan hukuman bagi pelaku kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak. Hal ini dapat memberikan efek jera dan memastikan bahwa anak mendapatkan keadilan.

e. Pembangunan komunitas

Pembangunan komunitas dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anak dengan memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang aman dan layak.

Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana anak maupun perlindungan hukum terhadap anak, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Undang-undang ini mengatur tentang sistem peradilan pidana anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Undang-undang ini juga menetapkan prosedur hukum yang harus diikuti dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan pelaku anak<sup>39</sup>.

Dalam ketiga undang-undang tersebut, pelaku anak didefinisikan sebagai anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari hukum atau peraturan yang berlaku. Namun, karena anak masih dalam tahap perkembangan, maka perlakuan hukum yang diberikan kepada pelaku anak haruslah berbeda dengan perlakuan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dewasa. Hal ini karena tujuan dari hukum pidana anak bukan semata-mata untuk memberikan hukuman, melainkan untuk membimbing dan memperbaiki perilaku anak agar tidak mengulangi tindakan yang melanggar hukum di masa depan.

Dalam praktiknya, penanganan kasus pidana anak wajib memahami prinsip-prinsip perlindungan anak dan pengembangan potensi anak. Anak yang menjadi terdakwa tindak pidana harus mendapatkan pendidikan, rehabilitasi, dan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Oleh karena itu, proses

---

<sup>39</sup> Thelma Selly M. Kadja, 2000, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan," Jurnal Hukum Yurisprudensia

penanganan kasus pidana anak harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan anak dan menjunjung tinggi hak-hak anak.

#### **E. Anak Penyalahguna Psikotropika dalam Perspektif Islam**

Dalam perspektif Islam, penggunaan narkoba dan zat adiktif terlarang yang dapat menyebabkan ketergantungan dan merusak kesehatan serta mental seseorang, dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Hal ini karena penggunaan narkoba bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan moral yang dianut oleh Islam<sup>40</sup>.

Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan diri serta lingkungan sekitar. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang menyebabkan merusak kesehatan, mental dan juga merugikan lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, dan masyarakat. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga akal dan pikiran yang jernih. Penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif terlarang mampu merusak akal dan pikiran seseorang sehingga dapat mengarahkan pada perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Oleh karena itu, penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dianggap sebagai perbuatan yang haram dan dilarang dalam Islam. Muslim dianjurkan untuk menjauhi narkoba dan obat-obatan terlarang, serta memilih gaya hidup yang sehat dan bermanfaat bagi individu pribadi maupun lingkungan sekitar.

---

<sup>40</sup> Harun Nasution, 1979, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta; UI Press.

Psikotropika menjerumuskan manusia dalam nestapa dan kegelapan, sama halnya dengan tipu daya setan yang selalu menggiring manusia dalam gelimang dosa dan kesesatan<sup>41</sup>. Maka menurut Al-Qur'an hal ini dapat memicu banyak permusuhan dan kebencian antar sesama umat manusia. Salah satu surah dalam Al-Qur'an menerangkan tentang larangan menggunakan atau mengkonsumsi barang haram tersebut, seperti dijelaskan dalam surah Al-Maidah dibawah ini :

- Q.S Al-Maidah ayat 90-91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S Al-Maidah 90)

مَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

<sup>41</sup> Rofi Munawwar, 1995, *Globalisasi Persoalan Manusia Modern: Solusi Tarbiyah Islamiyyah*, Surabaya, Risalah Gusti

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang - halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (Q.S Al-Maidah 91)

Ayat diatas sudah cukup menjelaskan tentang larangan keras untuk menghindari barang-barang haram tersebut, dalam Al-Qur'an sendiri tidak ditemukan terminology kata narkoba atau psikotropika begitu juga dengan hadits-hadits Rasul dikarena psikotropika adalah istilah baru yang muncul pada abad 20-an. Sekitar tahun 1998 mulai muncul istilah psikotropika dikarenakan banyaknya kasus penyalahgunaan pemakaian barang-barang yang tergolong dalam zat adiktif maupun narkoba. Karena itu untuk memudahkan penyebutan dalam penggolongan istilah panjang tersebut maka diciptakanlah kata “Psikotropika”. Rasulullah SAW melarang setiap apapun yang menyebabkan mabuk dan melemahkan tubuh. Seperti dikutip dari Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 157 dan Al-Baqarah ayat 195 dibawah ini yang berbunyi :

- Q.S Al-A'raf ayat 157 :

الْخَبَائِ عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّمُ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُجِلُّ

Artinya : “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”(Q.S Al-A’raf 157)

- Q.S Al-Baqarah ayat 195 :

الَّذِينَ هُمْ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تَهْلِكُوا وَلَا

Artinya: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."(QS Al Baqarah: 195)

Allah SWT yang mahakuasa menciptakan semesta dan segala isi didalamnya bukan berarti manusia bias dengan bebas melakukan apa saja, melainkan ada aturan aturan dan larangan tertentu yang meliputinya agar tercipta hegemoni dalam kehidupan dan bermasyarakat. Seorang hamba bisa dikategorikan taat dan bertaqwa kepada Allah jika ia menjalankan perintah dan larangan-Nya, karena sesungguhnya larangan Allah adalah semata untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sesungguhnya kasih sayang dan ampunan Allah begitu besarnya, dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 29 berbunyi :

- Q.S An-Nisa ayat 29 :

رَجِيمٌ بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَهْلِكُوا وَلَا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An Nisa: 29)



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-faktor Penyebab Anak Menyalahgunakan Psikotropika di Badan Narkotika Nasional Kota Kendal**

Penyalahgunaan psikotropika cukup masif dan marak di kalangan anak-anak di Indonesia khususnya di kota Kendal, berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan riset wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Sylvia Yunitaningrum, S.sos selaku Konselor di BNNK dan Klinik Bina Waras Kendal yaitu sebagai berikut ;<sup>42</sup>

1. Lingkungan sosial
2. Peran orang tua
3. Pengaruh media dan budaya populer
4. Faktor genetik
5. Stres dan tekanan emosional
6. Faktor Pengedar

##### **1. Lingkungan Sosial**

Faktor ini bisa disebut yang paling besar dalam mempengaruhi anak menyalahgunakan psikotropika, karena anak tumbuh dan berkembang mengikuti apa yang ia lihat sehari-hari dalam kehidupan. Anak mencari arah

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ibu Sylvia Yunitaningrum S.sos, BNNK Kendal, 5 Juni 2023, 13.00 WIB

dan jati diri hidup di mulai dari lingkungan dan kondisi yang ia jalani sehari-hari terutama melalui teman. Lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu Sylvia Yunitaningrum, S.sos yang menjabat Konselor di BNNK dan Klinik Bina Waras Kendal menjelaskan lingkungan sosial yang baik akan memberikan dampak yang positif, begitu pula sebaliknya lingkungan yang buruk akan memberikan dampak yang negatif, maka dari itu menurut peneliti faktor ini lah yang menjadi penyumbang paling besar anak menyalagunakan psikotropika. Beberapa alasan diantaranya ingin terlihat gaya, menggunakan psikotropika dapat meningkatkan kepercayaan diri, keren, maupun berani di kelompok sosialnya.

Alasan lain adalah karena solidaritas antar anggota kelompok, seorang anak dianggap tidak solid apabila ia menolak menggunakan dan memiliki tingkat solidaritas yang rendah, apabila ketua kelompok menggunakan psikotropika maka anggota yang lain wajib mengikutinya walaupun mereka kadang terpaksa melakukan hal tersebut. Robert Agnew (1992) mengemukakan teori strain (tekanan) yang berfokus pada tekanan-tekanan sosial yang dialami individu dalam masyarakat. Menurutnya, penyalahgunaan psikotropika bisa menjadi salah satu bentuk respons individu terhadap tekanan sosial yang mereka alami.

## **2. Peran Orang Tua**

Peran orangtua tidak kalah penting penyumbang faktor penyalahgunaan psikotropika, berdasarkan data yang dikaji peneliti melalui wawancara ada

beberapa alasan seperti faktor ketidak harmonisan dan disfungsi dalam keluarga, orangtua yang seharusnya menjadi rumah tempat bercerita, berkeluh kesah dan mencegah hal-hal negatif bagi anaknya justru terkadang menjadi bencana penyebab penyalahgunaan psikotropika. Beberapa kesalahan orangtua yang menjadi faktor diantaranya :

1) Kurangnya Komunikasi dan Pengawasan

Kurangnya komunikasi secara terbuka serta pengawasan yang benar, orangtua harus menjadi pendengar bagi anaknya dan memberikan segenap perhatian dan fokus menyeluruh. Cara berkomunikasi dengan anak juga patut diperhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga anak bisa mengerti dengan seksama apa maksud yang disampaikan orangtuanya. Pengawasan terhadap anak juga tidak kalah penting, terlalu membebaskan anak dan tidak menerapkan aturan-aturan tertentu menyebabkan anak tidak terkontrol.

Namun pengawasan yang terlalu ketat juga tidak baik karena akan menimbulkan rasa terkekang dan terpenjara oleh anak. Kurangnya fokus pada dua hal tersebut akan memungkinkan anak untuk terlibat dalam perilaku yang beresiko, dalam hal ini penyalahgunaan psikotropika.

Kurangnya komunikasi bisa menyebabkan anak tidak memahami akibat dan konsekuensi negatif dari penyalahgunaan psikotropika, sedangkan kurangnya pengawasan dapat menimbulkan kesempatan bagi anak untuk terjerumus dalam penggunaan psikotropika.

## 2) Penyalahgunaan Psikotropika oleh Orangtua

Jika orangtua sendiri terjerumus dalam penggunaan psikotropika, hal tersebut dapat memberikan contoh yang merugikan terhadap anak. Mereka cenderung akan mengadopsi kebiasaan dan perilaku yang mereka lihat di rumah dan memandang penggunaan psikotropika sebagai hal yang “wajar”. Oleh karena itu orangtua sendiri harus menjadi contoh dan teladan untuk anak-anaknya, orangtua yang baik dan mendidik anak dengan baik akan menciptakan anak yang baik pula, pun sebaliknya. Ada pepatah berkata “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” mungkin itu adalah gambaran sebagian besar realitas di dunia.

## 3) Ketidakstabilan dan Disfungsi Keluarga

Lingkungan keluarga yang cenderung disfungsional atau tidak stabil, seperti konflik yang rutin terjadi, masalah pernikahan dan kekerasan, dapat berkontribusi dalam penyalahgunaan psikotropika pada anak. Keluarga dengan tingkat pertengkaran yang tinggi menyebabkan rasa tidak aman dan nyaman terhadap anak, sehingga afeksi dan kasih sayang untuk anak menjadi kurang. Ketidakstabilan emosional dan minimnya dukungan keluarga yang konsisten menyebabkan anak mencari jalan pelarian dengan menyalahgunakan psikotropika dan sebagai bentuk akan rasa kekecewaan.

## 4) Kurangnya Pendidikan Orangtua

Orangtua yang minim edukasi tentang resiko dan bahaya penyalahgunaan psikotropika mungkin tidak menyadari pentingnya

memberikan informasi dan pemahaman yang benar terhadap anak-anak mereka. Ketidakhahaman tentang dampak buruk terhadap penyalahgunaan psikotropika bisa menyebabkan ketidakpekaan terhadap tanda-tanda dan gejala yang muncul pada anak mereka<sup>43</sup>.

### 3. Pengaruh Media dan Budaya Populer

Media dan budaya populer mempunyai dampak yang signifikan untuk terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak, hal itu sering mempertontonkan gambaran yang mewah dan positif tentang psikotropika. Seperti dalam film, iklan dan musik, hal seperti ini dapat memicu pandangan anak terhadap psikotropika dan ingin mencobanya. Selain itu, media dan budaya populer bisa mempertontonkan penggunaan psikotropika sebagai bentuk pemberontakan atau perspektif gaya hidup yang keren dan modern atau “kekinian” yang menyebabkan anak ingin mencoba tren tersebut.

Seterusnya media dan budaya populer juga dapat memperlihatkan penyalahgunaan psikotropika sebagai suatu cara untuk menghilangkan stres, seperti dalam film dan musik yang menunjukkan alkohol dan narkoba sebagai sebuah bentuk pelarian akan rasa sakit dari masalah hidup. Anak-anak yang kurang beruntung dan mengalami tekanan sosial maupun dari keluarga dapat

---

<sup>43</sup> Mailiza Cahyani, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja,” *Photon: Jurnal Sain Dan Kesehatan* 5, no. 2 (2015): 97–103, <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/photon/article/download/592/295>.

merasa tergoda untuk mencoba psikotropika untuk mengatasi masalah mereka.

#### **4. Faktor Genetik**

Berdasarkan riset wawancara yang dilakukan oleh peneliti, faktor genetik dari orangtua juga menjadi penyebab kemungkinan anak tumbuh dalam kondisi ketergantungan psikotropika jika sang ibu pada saat kondisi kehamilan anak tetap mengonsumsi psikotropika. Janin dalam rahim akan terkontaminasi efek dari psikotropika sehingga ada kemungkinan sang anak akan tumbuh dan menyalahgunakannya, oleh karena itu pentingnya perawatan dan penanganan yang tepat oleh dokter untuk mencegah dampak buruk dari hal tersebut.

#### **5. Stres dan Kesehatan Mental**

Faktor ini juga menjadi alasan yang cukup diperhatikan lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu Sylvia Yunitaningrum, S.sos anak menggunakan barang terlarang ini sebagai suatu bentuk penyelesaian masalah dari tekanan hidup, mereka merasa stres dan banyak tekanan selama masa pertumbuhan serta perkembangan seperti tekanan sosial, keluarga dan akademik.<sup>44</sup> Hal tersebut membuat anak merasa frustrasi, terisolasi, cemas dan mencari solusi untuk mengatasi perasaan tersebut. Mereka menggunakan cara ini karena dianggap cara yang instan dan efektif sebab psikotropika memberikan sensasi tenang,

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ibu Sylvia Yunitaningrum S.sos, BNNK Kendal, 5 Juni 2023, 13.00 WIB

rileks dan sensasi euforia yang menyenangkan untuk sementara waktu serta menghilangkan perasaan sedih dan cemas.

Mereka tidak menyadari bahwasanya akan ada dampak buruk dan besar setelahnya yang akan semakin menjerumuskan mereka dalam kenestapaan. Selanjutnya yang kedua merupakan faktor kesehatan mental, anak-anak yang memiliki masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, bipolar dan lain sebagainya sangat berpengaruh besar untuk dapat mencoba psikotropika sebagai upaya untuk mengatasi gangguan yang mereka derita. Tentu saja psikotropika merupakan obat bagi penyakit seperti mental, selain itu harus sesuai dengan anjuran dan kontrol dokter yang ketat dikarenakan kandungan zat pada obat-obatan tersebut sangat keras. Dengan dosis, takaran, dan jangka waktu yang tepat psikotropika dengan golongan dan jenis tertentu dapat meredakan efek yang ditimbulkan dari gangguan tersebut. Namun penggunaan psikotropika pada anak dengan gangguan kesehatan mental yang berlebihan akan memperburuk kondisi mereka serta menjerumuskan dalam kecanduan dan ketergantungan yang berbahaya. Terlebih lagi penggunaan psikotropika yang tidak sesuai anjuran dokter justru akan menambah gangguan kesehatan mental lainnya.

## **6. Faktor Pengedar**

Dalam hal ini faktor pengedar juga berpengaruh dalam maraknya peredaran barang haram tersebut, pengedar melakukan inovasi terhadap jenis

psikotropika atau menciptakan barang dalam jenis baru, tujuannya untuk menekan biaya produksi yang masif guna menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Tujuan lainnya dari pembuatan psikotropika jenis baru adalah agar tidak masuk dalam pelarangan jenis obat-obatan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika sehingga terbebas dari jeratan hukum. Contohnya adalah sinte yang merupakan ekspansi dan pengembangan dari ganja dan gorilla.

#### **B. Upaya Rehabilitasi Terhadap Anak di Badan Narkotika Nasional Kota Kendal**

Rehabilitasi psikotropika merupakan suatu proses yang dibuat untuk membantu individu yang mempunyai adiksi atau kecanduan terhadap psikotropika yang bertujuan untuk pulih secara fisik, mental, psikologis, dan sosial. Psikotropika merujuk pada obat-obatan yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat dan mempengaruhi suasana hati, persepsi, pikiran, dan perilaku seseorang. Fungsi utama dari rehabilitasi psikotropika adalah untuk membantu seorang individu berhenti menggunakan psikotropika, mengatasi efek negatifnya, dan membangun kembali kehidupan yang sehat dan produktif serta tumbuh kembang pada anak.

## 1. Manfaat Rehabilitasi

Rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNK memberikan manfaat psikis dan psikologis yang signifikan terutama terhadap anak penyalahguna psikotropika, berikut beberapa manfaatnya ;<sup>45</sup>

### a. Pemulihan Fisik dan Kesehatan

Program dan kegiatan BNNK di bidang rehabilitasi akan memberikan perawatan medis dan pemulihan secara fisik terhadap anak penyalahguna psikotropika. Melalui program rehabilitasi ini, anak dapat pulih secara fisik dan menghilangkan efek buruk kesehatan yang mungkin terganggu akibat dari penyalahgunaan psikotropika

### b. Pemulihan Psikologis dan Kesejahteraan Mental

Program rehabilitasi oleh BNNK juga menyangkut dukungan psikologis dan kesejahteraan mental bagi anak penyalahguna psikotropika, dengan dukungan ini diharapkan anak dapat mengontrol masalah emosional, mengembangkan mekanisme coping yang sehat, dan memberikan pola pikir yang positif serta bahagia.

### c. Pengembangan Keterampilan Sosial

Dalam program rehabilitasi ini BNNK akan membantu anak dalam mengembangkan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk berinteraksi dalam kelompok masyarakat yang sehat. Tujuannya agar anak mendapatkan

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ibu Sylvia Yunitaningrum S.sos, BNNK, 5 Juni 2023, 13.00 WIB

keterampilan yang akan membantu mereka memfasilitasi reintegrasi ke dalam masyarakat setelah rehabilitasi.

d. Pendidikan dan Pelatihan

Program rehabilitasi BNNK juga memberikan fasilitas akses ke pendidikan dan pelatihan untuk anak penyalahguna psikotropika yang sedang dalam rehabilitasi. Hal ini bertujuan agar membantu mereka melanjutkan pendidikan formal atau mengikuti program pelatihan keterampilan guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Pendidikan dan pelatihan dapat membantu anak memberikan landasan pendidikan serta keterampilan yang mereka butuhkan guna menyongsong masa depan yang cerah dan lebih baik.

e. Dukungan Keluarga

Selama proses rehabilitasi BNNK juga terhadap keluarga anak penyalahguna psikotropika, dukungan ini dapat berupa konseling keluarga, program pendidikan orangtua, atau dukungan sosial untuk membantu keluarga dalam memahami penyalahgunaan psikotropika pada anak dan berperan aktif dalam pemulihan anak mereka. Melalui dukungan keluarga yang kuat anak dapat memperoleh peluang untuk pemulihan jangka panjang.

f. Pencegahan Kembali ke Penyalahgunaan

Program rehabilitasi oleh BNNK juga memiliki manfaat untuk mencegah anak-anak yang telah menjalani rehabilitasi kembali terjerumus

ke dalam penyalahgunaan psikotropika. Dalam hal ini BNNK akan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai risiko penyalahgunaan psikotropika, strategi pencegahan kembali, dan dukungan jangka panjang setelah rehabilitasi selesai. Manfaatnya adalah untuk membantu anak memiliki gaya hidup yang bebas dari psikotropika guna membangun masa depan yang lebih terarah.

## 2. Upaya Rehabilitasi

Berikut adalah upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNK sebagai berikut :<sup>46</sup>

### a. Detoksifikasi

Tahap pertama dalam proses rehabilitasi psikotropika adalah detoksifikasi, dimana seorang anak berhenti mengkonsumsi psikotropika dan tubuhnya akan dibersihkan dari zat-zat dari barang haram tersebut. Detoksifikasi bisa mengakibatkan penghentian penggunaan secara tiba-tiba atau pengurangan bertahap dengan pengawasan medis guna meminimalisir gejala penarikan yang mungkin terjadi

### b. Evaluasi dan Perencanaan Perawatan

Setelah detoksifikasi langkah berikutnya adalah anak akan dilakukan evaluasi menyeluruh oleh tim medis dan klinis. Hal ini memiliki tujuan

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ibu Sylvia Yunitaningrum S.sos, BNNK, 5 Juni 2023, 13.00 WIB

untuk mengetahui tingkat adiksi, kondisi mental dan fisik, serta kebutuhan rehabilitasi yang spesifik

c. Perencanaan Perawatan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sebelumnya, tim rehabilitasi akan merencanakan program perawatan lanjutan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan individu. Program ini meliputi terapi individual, terapi kelompok, perawatan medis, pendidikan kesehatan, dan dukungan psikososial.

d. Terapi Perilaku

Terapi dalam bentuk perilaku, seperti terapi kognitif (CBT) yang merupakan pendekatan umum yang dilaksanakan dalam upaya rehabilitasi psikotropika. Terapi ini membantu pasien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir atau mindset dan perilaku yang berhubungan dengan penyalahgunaan psikotropika. Yang bertujuan guna mengembangkan strategi dalam diri, mengatasi keinginan untuk mengkonsumsi psikotropika, dan mencegah kambuhnya.

e. Dukungan Kelompok

Memiliki dukungan dari orang-orang yang mengalami hal serupa dapat sangat membantu dalam proses rehabilitasi yang dilakukan. Dikarenakan seseorang tidak akan pernah memahami suatu penderitaan sampai dia mengalaminya sendiri.

f. Pemulihan Jangka Panjang

Rehabilitasi terhadap psikotropika tidak selesai setelah seseorang melewati tahap awal, pemulihan jangka panjang meliputi perencanaan dan dukungan guna menjaga hidup bebas psikotropika yang sehat. Hal tersebut dapat melibatkan konseling lanjutan, partisipasi dalam kelompok dukungan, perubahan gaya hidup, dan mengembangkan keterampilan baru untuk mencegah terjerumus kembali dalam kebiasaan penyalahgunaan psikotropika

Kemudian lebih lanjut berdasarkan riset yang dilakukan peneliti, rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNK dan Klinik Bina Waras Kendal tidak dipungut biaya apapun atau gratis sehingga memudahkan masyarakat untuk lebih waspada dan peduli terhadap penyalahgunaan psikotropika.

### **3. Alur Rehabilitasi**

Lebih lanjut adapun gambaran ataupun alur proses rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNK dan Klinik Bina Waras Kendal adalah sebagai berikut<sup>47</sup>.

#### **1. Penerimaan Pasien**

Anak yang ingin dilakukan pemulihan diharuskan ada pendamping orangtua/wali sebagai syarat pertama untuk mendaftar rehabilitasi.

#### **2. Asesmen Awal dan Pemeriksaan Kesehatan**

---

<sup>47</sup> Hasil Data Badan Narkotika Nasional Kota Kendal, 2023

Dalam proses ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan mendasar atau screening guna untuk mengetahui apakah ada penyakit lain yang memungkinkan untuk menghambat proses rehabilitasi yang berlangsung dan untuk mengetahui langkah yang tepat dalam proses penanganan.

### 3. Layanan Rawat Jalan

Layanan bagian ini merupakan kontrol rawat jalan dan proses penggalian informasi serta analisa terhadap adiksi anak penderita. BNN akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan secara personal terhadap masalah yang dihadapi oleh anak guna membantu solusi yang paling tepat dalam proses penyelesaian permasalahan.

### 4. Asesmen Lanjutan dan Monitoring

Proses ini merupakan bagian lanjutan mendalam dari layanan rawat jalan, BNN akan memantau proses perkembangan dan perubahan terhadap anak setelah proses ketiga. Dengan demikian permasalahan adiksi dan sejenisnya akan diketahui kemudian diurai akar permasalahannya lalu dicarikan solusi terbaik.

### 5. Persiapan Pasca Rehabilitasi

Anak akan di bina sedemikian baik sesuai dengan standar prosedur yang berlaku, sehingga setelah proses rehabilitasi akan kembali pulih dan bisa menjalankan kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat.

### 6. Layanan Pasca Rehabilitasi

BNN akan siap siaga dalam pelayanan terhadap anak yang sudah melakukan rehabilitasi dan memantau perubahan maupun perkembangan pasca rehabilitasi.

#### 7. Terminasi Program

BNN akan meresmikan semua proses dan perkembangan selama rehabilitasi yang sudah berlangsung serta kemudian untuk menerbitkan surat keterangan selesai rehabilitasi dengan melalui serangkaian semua syarat sudah terpenuhi.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjabaran dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, hal-hal yang dapat disimpulkan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Faktor-faktor Anak Terlibat Dalam Penyalahgunaan Psikotropika**

- a. Lingkungan sosial sebagai penyumbang tersebar yang menyebabkan anak terjerumus dalam penyalahgunaan psikotropika
- b. Orang tua sebagai penyumbang terbesar kedua
- c. Pengaruh media dan budaya populer
- d. Faktor genetik dari keturunan
- e. Stres dan tekanan emosional
- f. Faktor pengedar

##### **2. Upaya Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Psikotropika di Badan Narkotika Nasional Kota Kendal**

Upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendal dalam menangani anak penyalahguna meliputi:

- a. Detoksifikasi
- b. Evaluasi dan perencanaan perawatan
- c. Asesmen awal dan pemeriksaan kesehatan

- d. Terapi perilaku
- e. Layanan rawat jalan
- f. Asesmen lanjutan dan monitoring
- g. Terminasi program

## **B. Saran**

Berikut ini penyajian saran-saran yang penulis berikan setelah banyak mempertimbangkan dari pembahasan yang ada diatas :

1. Lebih memaksimalkan sosialisasi, kampanye, lokakarya, seminar, maupun penyuluhan-penyuluhan terutama di sekolah-sekolah dan universitas di Kota Kendal. Selain itu penambahan intensitas penyuluhan juga mungkin perlu untuk menekan tingkat penyalahgunaan psikotropika pada anak.
2. Lebih mensosialisasikan dan mengenalkan rehabilitasi terhadap anak maupun orangtua, agar mereka tahu ketika suatu anak merasa terjerumus mereka memiliki jalan keluar untuk mendapatkan pulih kembali dan hidup yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN DAN HADITS

Q.S Al-Maidah ayat 90-91

Q.S Al-A'raf ayat 157

Q.S Al-Baqarah ayat 195

Q.S An-Nisa ayat 29

### B. BUKU

Ali, M. Amir P. *Narkoba Ancaman Generasi Muda*. Yogyakarta: Pustaka Timur, 2007.

Allen, Harry E., and Clifford E. Simmons. *Juvenile Justice System in Indonesia*. Jakarta: UNICEF, 2003.

As-Sadlan, Shalih bin Ghanim. *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*. Jakarta: Darul Haq, 2000.

Badan Narkotika Nasional. *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*. Jakarta: BNN, 2005.

Gautama, Candra. *Konvensi Hak Anak: Panduan Bagi Jurnalis*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000.

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945, 2007.

Handoyo, Ida Listya. *NAPZA Perlukah Mengenalnya?* Yogyakarta: Pakar Raya Pustaka, 2004.

Kadja, Thelma Selly M. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan." *Jurnal Hukum Yurisprudensia*, 2000.

Koesnoen, R. A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur Lamintang, 2013.

Munawwar, Rofi. *Globalisasi Persoalan Manusia Modern: Solusi Tarbiyah Islamiyyah*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1979.

- Rahman, Hermawan. *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja*. Jakarta: Eresco, 1985.
- Sasangka, Hari. *Narkotika Dan Psikotropika*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soemitro, Rony Hanitijo. *Metedologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Sofiyanto, Hufron, and Ani Sopiani. *Mengenal Bahaya Narkotika*. Jakarta: Horizon, 2010.
- Sulaeman, Wayan. *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*. Jakarta: Dirathe Publisher, 2015.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Revisi. Jakarta: Djembatan, 2004.
- Utami, Prini, and Ahmad Sanjaya. *Katakan Tidak Pada Narkoba: Mengenal Narkoba Dan Bahayanya*. Bandung: Sarana Penunjang, 2007.
- Wardani, Widyarini Indriasti. *Pengantar Hukum Indonesia*. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945, 2007.

### **C. JURNAL**

- Asnawi, Habib Shulton. "Status Hukum Dan HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 167–93.
- Azis, Abdul, Indra Syahrial, Herlina Basri, Aan Handriani, and Fitry Khairiyati. "Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika." *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 8–22.
- Cahyani, Mailiza. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja." *Photon: Jurnal Sain Dan Kesehatan* 5, no. 2 (2015): 97–103.
- Laksana, Andri Winjaya. "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017): 57–64.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulasi Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

### **D. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang RI. "Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika." Jakarta, 1997.

Undang-Undang RI. “Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” Jakarta, 2009.

Undang-Undang RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Jakarta, 2014

Peraturan Presiden. “Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional.” Jakarta, 2007.

#### **E. Lain-lain**

<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/510#:~:text=Undang%2DUndang%20Nomor%205%20Tahun,pentingan%20pelayanan%20kesehatan%20dan%20ilmu>

<https://kendalkab.bnn.go.id/>

Wawancara dengan Ibu Sylvia Yunitaningrum S.sos, BNNK, 5 Juni 2023

